

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Proses pembuatan *Seaman Book* di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang, memerlukan waktu rata-rata antara 1 s/d 2 minggu. Hal ini tidak menyalahi komitmen standar pelayanan minimum karena dalam berbagai regulasi yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan belum mematok limit berapa lama harus selesai. Adapun persyaratan dokumen yang harus dilengkapi saat mengajukan permohonan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 30 Tahun 2008 Tentang Dokumen Identitas Pelaut. Adapun indeks kepuasan masyarakat dari beberapa responden rata-rata menyatakan puas. Di mata penulis, belum ditemukan kasus pungutan liar.
2. *Seaman Book* yang dibuat di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang dapat diperpanjang di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan lain, atau bahkan di Atase Perhubungan Kedutaan Besar Republik Indonesia luar negeri. Sebaliknya, *Seaman Book* yang dibuat di tempat lain dapat diperpanjang di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang. Persyaratan memperpanjang *Seaman Book* sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 30 Tahun 2008 Tentang Dokumen Identitas Pelaut.

3. *Seaman Book* sebagai dokumen Negara dapat saja hilang dengan berbagai alasan. Regulasi yang ada memberikan kesempatan kepada pemiliknya untuk mengajukan permohonan penggantian. Adapun persyaratannya sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 30 Tahun 2008 Tentang Dokumen Identitas Pelaut.
4. Secara tegas dinyatakan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 30 Tahun 2008 Tentang Dokumen Identitas Pelaut bahwa buku pelaut tidak dapat dipakai sebagai pengganti paspor pelaut yang hilang. Selain fungsi pokok sebagai identitas pelaut yang didalamnya tercatat berbagai data. Dalam praktek di masyarakat, kadang-kadang *Seaman Book* dapat difungsiekrakan seperti KTP, misalnya dijadikan sebagai jaminan saat menginap di hotel, ketika seseorang mengambil uang di bank, selain KTP atau SIM maka *Seaman Book* atau paspor juga diakui sebagai bukti diri.

B. Saran

1. Meskipun Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang dimungkinkan melayani permohonan *Seaman Book* secara *on line*, namun disarankan kepada Kantor syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang agar masih memberlakukan pelayanan secara *off line*, karena masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum familiar dengan sistem *on line*.
2. Bagi masyarakat yang akan memperpanjang buku pelaut di Kantor syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang, sebaiknya mencari

informasi yang lengkap tentang prosedur perpanjangan *Seaman Book*, karena yang diberlakukan di Kantor syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang sudah dibakukan di regulsi, kadang-kadang di berbagai tempat ada sedikit berbeda penjabarannya.

3. Meskipun regulasi membuka kesempatan penggantian *Seaman Book* yang hilang, hendaknya kesempatan ini jangan disalagunakan oleh pelaut yang dokumennya terkena kasus kemudian berpura-pura hilang agar dapat diganti baru.
4. Kepada pihak tertentu, anatra lain bank dan hotel, disarankan agar kompak mengakui *Seaman Book* sebagai dokumen identitas resmi karena diterbitkan oleh otoritas resmi.

